

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuisisioner Penelitian

Kepada *Safety Team*

DATA NARASUMBER

Mohon dilengkapi data responden pada isian di bawah ini untuk memudahkan kami menghubungi kembali bila klarifikasi data diperlukan.

Nama Responden : *Nurdia*

Jabatan : *Security*

Alamat : _____

Telepon : _____

Pendidikan Terakhir : *SMA*

Lama Bekerja : *1 th*

Tanggal Pengisian Kuisisioner : *30 Maret 2011*

Catatan :

**SEMUA INFORMASI YANG ANDA BERIKAN DALAM SURVEI INI
DIJAMIN KERAHASIAANNYA DAN HANYA DIPAKAI UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN**

Atas perhatian dan kesediaan Bapak / Ibu untuk meluangkan waktu dalam pengisian kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Bila anda mempunyai pertanyaan atau informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

- Mega Tristanto
No. Telp : 081564813288
E-Mail : mega.tristanto@yahoo.com

PETUNJUK PENGISIAN

- Berdasarkan pengetahuan anda, berilah tanda (X) atau (v) pada satu kotak yang paling sesuai dan tepat pada tingkat frekuensi / seringnya akan penerapan program – program K3 yang dilakukan oleh kontraktor dan diterapkan dalam proyek RS. Ibu dan Anak Limijati Bandung.

- Keterangan tingkat terhadap probabilitas penerapan yang ditinjau dari tingkat frekuensi / seringnya akan penerapan program – program K3 yang dilakukan oleh kontraktor dan diterapkan dalam proyek RS. Ibu dan Anak Limijati. Skala penilaian untuk kriteria tingkat probabilitas penerapan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Tidak Pernah : Program K3 tersebut tidak pernah diterapkan di lapangan
2. Kadang – kadang : Program K3 tersebut kadang - kadang diterapkan di lapangan
3. Selalu : Program K3 tersebut selalu diterapkan di lapangan

Aplikasi Program K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung RS. Ibu dan Anak Limijati di Bandung

Kepada Supervisor K3

No.	Program K3 Yang dilaksanakan di Lapangan	Probabilitas / Frekuensi		
		1	2	3
1.	Membentuk pengawas K3			✓
2.	Menentukan prosedur kerja			✓
3.	Mengalokasikan dana untuk K3			✓
4.	Membuat rambu – rambu K3			✓
5.	Menyediakan perlengkapan K3 (jaring pengaman, APAR, dll)			✓
6.	Mengadakan penyuluhan, dialog, training kepada pekerja mengenai K3 (safety morning talk) tiap 1 bulan			✓
7.	Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran K3		✓	
8.	Mengadakan patroli K3 (inspeksi HSE)			✓
9.	Tool Box meeting. Tool Box meeting diselenggarakan setiap hari oleh supervisor atau mandor dengan anggota mereka masing – masing sebelum memulai pekerjaan			✓
10.	Weekly Construction Safety Meeting. Weekly Construction Safety Meeting diselenggarakan intern pengawas K3			✓
11.	Working Permit (surat ijin bekerja). Surat ijin bekerja harus disiapkan sebelum memulai bekerja dan harus berlaku selama bekerja			✓
12.	Kerjasama dengan Rumah Sakit atau Poliklinik terdekat dengan lokasi proyek			✓

13.	Fasilitas pertolongan pertama. Sedikitnya harus ada pihak yang menyediakan lokasi klinik, dan fasilitas pertolongan pertama selama aktivitas lokasi proyek			✓
14.	Surat keterangan keahlian terhadap operator alat berat yang dikeluarkan oleh Depnaker			✓
15.	Tes kesehatan pekerja sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, dan pengawasan kesehatan pekerja selama melakukan pekerjaan		✓	
16.	Pendaftaran Astek (Asuransi Tenaga Kerja)			✓

Pertanyaan Wawancara

1) Apakah pelaksanaan K3 yang dilaksanakan perusahaan bersifat permanen atau tentative?

Permanen

2) Mengacu kepada peraturan apa K3 yang dimiliki oleh perusahaan?

UU No 70 tentang K3

3) Apakah biaya untuk pelaksanaan K3 pada proyek masuk pada anggaran biaya proyek? *Ya masuk*

4) Apakah terdapat tujuan serta komitmen perusahaan dalam pelaksanaan K3 yang jelas secara tertulis di proyek? *ya keselamatan pekerja dan karyawan*

5) Kebijakan-kebijakan apakah yang telah diterapkan oleh perusahaan pada proyek tersebut? Apakah mencakup kebijakan kesehatan?

Tinggi

6) Apakah diadakan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam proyek tersebut? Sampai tingkat apakah pelatihan tersebut diberikan?

simulasi pemadatan

7) Apakah dilakukan pengawasan secara berkala saat proyek berlangsung? Apakah terdapat dokumentasi atas hasil pengawasan tersebut? *ya*

8) Saat proyek selesai apakah dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang atas pelaksanaan K3 di proyek? *Ya per 3 bln. awal, tengah, akhir*

Kepada Buruh Pekerja

DATA NARASUMBER

Mohon dilengkapi data responden pada isian di bawah ini untuk memudahkan kami menghubungi kembali bila klarifikasi data diperlukan.

Nama Responden : Idin
Jabatan : Buruh
Alamat : _____
Telepon : _____
Pendidikan Terakhir : SD
Lama Bekerja : 6 th
Tanggal Pengisian Kuisisioner : 30 Maret 2011

PETUNJUK PENGISIAN

- Berdasarkan pengetahuan anda, berilah tanda (X) atau (v) pada satu kotak yang paling sesuai dan tepat pada tingkat frekuensi /seringnya akan penerapan program – program K3 yang dilakukan oleh kontraktor dan diterapkan dalam proyek RS. Ibu dan Anak Limijati Bandung.
- Keterangan tingkat terhadap probabilitas penerapan yang ditinjau dari tingkat frekuensi / seringnya akan penerapan program – program K3 yang dilakukan oleh kontraktor dan diterapkan dalam proyek RS. Ibu dan Anak Limijati. Skala penilaian untuk kriteria tingkat probabilitas penerapan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Aplikasi Program K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung RS. Ibu dan Anak Limijati di Bandung

No.	Program K3 yang dilaksanakan di lapangan	Komentar / Pendapat	
		Tidak Setuju	Setuju
1.	Pelaksanaan K3 atau safety perlu dilaksanakan di perusahaan ini		<input checked="" type="checkbox"/>

2.	Kebijakan safety tidak penting sebagai pencegahan	✓	
3.	Alat pelindung diri disediakan sebagai pencegahan kecelakaan di tempat kerja	✓	
4.	Memenuhi prosedur kerja merupakan kewajiban setiap tenaga kerja		✓
5.	Menggunakan alat pelindung diri karena diawasi oleh supervisor	✓	
6.	Bekerja sambil berbicara dan merokok adalah tidak baik	✓	
7.	Perluah pelatihan K3 diikuti para pekerja	✓	
8.	Perluah sanksi akibat tidak mengikuti peraturan K3	✓	

LAMPIRAN 2

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA

Pimpinan dan pegawai di semua unit kerja departemen pekerjaan umum bersepakat menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang selamat dan sehat dengan kebijakan sebagai berikut :

- Memastikan semua peraturan perundangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak,
- Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan,

- Memastikan setiap orang bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masing – masing, orang yang terkait dan orang yang berada di sekitarnya,
- Memastikan semua potensi bahaya disetiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja.
- Memastikan penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi, dan menghindari resiko kecelakaan dan sakit akibat kerja,
- Memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja para pejabat dan pegawai sehingga berkompetensi menerapkan SMK3 di lingkungan departemen pekerjaan umum,
- Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pejabat, pegawai dan mitra kerja departemen Pekerjaan Umum.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini akan selalu dimuktahirkan sehingga tetap relevan.

Jakarta, 12 Februari 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN 3

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

BAB I

TENTANG ISTILAH – ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang – undang ini yang dimaksud dengan :

1. “tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;
Yang termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian – bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut;
2. “pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
3. “pengusaha” ialah :
 - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - c. Orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang memiliki kedudukan di luar Indonesia.

4. “direktur” ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang – undang ini.
5. “pegawai pengawas” ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
6. “ahli keselamatan kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang – undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Yang diatur oleh Undang – undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
2. Ketentuan – ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana :
 - a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
 - b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
 - c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
 - d. Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan;

- e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu – batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
 - f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air maupun di udara;
 - g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang;
 - h. Dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
 - i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
 - j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
 - k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
 - l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
 - m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
 - o. Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
 - p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
 - q. Dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi – bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
 - r. Diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan – ruangan atau lapangan – lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

BAB III

SYARAT – SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat – syarat keselamatan kerja untuk :
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. Mencegah, dan memadamkan kebakaran;
 - c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian – kejadian lain yang berbahaya;
 - e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. Memberi alat – alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
 - h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
 - i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang;
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 - r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan – pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat – syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
2. Syarat – syarat tersebut memuat prinsip – prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat – alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda – tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang – barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.
3. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat – syarat keselamatan tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang – undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang – undang ini dan membantu pelaksanaannya.

2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang – undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

1. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
2. Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain – lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
3. Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang – undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan – ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
3. Norma – norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi – kondisi dan bahaya - bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
 - b. Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
 - c. Alat – alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara – cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat – syarat tersebut diatas.
 3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
 4. Pengurus wajib memenuhi dan mentaati semua syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB IV

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

1. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat – tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
2. Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain – lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk :

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat – syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat – alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal – hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas – batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat – alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang – undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat – tempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat – tempat yang mudah terlihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma - cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk – petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB IX

KETENTUAN – KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal – pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – setingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat – tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang – undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang – undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan – ketentuan menurut atau berdasarkan Undang – undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang – undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang – undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – undang ini.

Pasal 18

Undang – undang ini disebut “UNDANG – UNDANG KESELAMATAN KERJA” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang – undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundang di Jakarta

tanggal 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik

Indonesia,

ALAMSYAH